

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tenaga Kerja Indonesia selanjutnya (TKI) adalah sebutan bagi warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Namun demikian istilah TKI seringkali dikonotasikan dengan pekerja kasar. TKI perempuan seringkali disebut Tenaga Kerja Wanita.

Bahwa negara Indonesia merupakan salah satu negara pengekspor TKI (buruh migran) terbesar di dunia. Negara tujuan favorit TKI untuk kawasan Asia Pasifik, sebagaimana data sebagai berikut:

Tabel 1

Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri Indonesia Periode Tahun 2015 s.d 2017

NO	NEGARA	2015	2016	2017
1	Malaysia	97.621	87.616	65.453
2	Taiwan	75.304	77.087	49.597
3	Hongkong	15.322	14.343	34.459
4	Singapura	20.985	17.700	9.604
5	Brunei Darussalam	9.993	8.152	5.267
6	Korea Selatan	5.501	5.912	2.764

Sumber data : Pusat penelitian pengembangan dan informasi (PUSLITFO BNP2TKI)

Faktor yang mempengaruhi TKI lebih memilih ke Malaysia adalah karena letak geografis. Malaysia adalah paling dekat dengan negara Indonesia

dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Malaysia bahasa sehari-harinya adalah bahasa Melayu, bahasa ini hampir mirip dengan bahasa Indonesia, tingkat lowongan kerja tidak sebanding dengan angka tenaga kerja yang ada. Selain itu, biaya ke Malaysia lebih murah dibandingkan negara lainnya. Sehingga TKI ingin memilih bekerja di Malaysia dengan tujuan supaya bisa mencukupi kebutuhan hidup dan membiayai keluarganya, dan pada kenyataannya banyak masalah dialami para TKI yang bekerja di Malaysia mulai dari upah tidak dibayar, penganiayaan, pelecehan seksual, penyiksaan, pembunuhan dan pidana hukuman mati terutama yang bekerja sebagai sektor Pekerja Rumah Tangga (PRT).¹

Dalam melaksanakan pekerjaan tersebut para Tenaga Kerja Indonesia sering mengalami tindakan penyiksaan. Tindakan penyiksaan dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang luar biasa baik jasmani maupun rohani. Untuk menjamin sepenuhnya hak setiap orang untuk bebas dari segala bentuk penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia. Diatur pada Pasal 7 Konvensi Internasional hak-hak sipil dan politik yg menyatakan “tidak seorang pun dapat dikenakan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Pada khususnya tidak seorang dijadikan obyek eksperimen medis atau ilmiah tanpa persetujuan yang diberikan secara bebas”, Pasal inilah yang kemudian diperluas nantinya menjadi Konvensi khusus yang mengatur masalah anti penyiksaan yaitu *Convention*

¹ Agung Yudha Wiranata, *Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk pengacara XI*, Materi: Konvensi Anti Penyiksaan (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2007), hlm. 1

Against Torture and Others Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment of 1984 (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia). Konvensi ini ditandatangani oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam Resolusinya NO.39/46 tanggal 10 Desember tahun 1984 dan diberlakukan tanggal 26 Juni 1987.²

Negara Indonesia merupakan salah satu negara pihak yang menandatangani Konvensi ini pada tanggal 23 Oktober Tahun 1985. kemudian meratifikasi Konvensi ini melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Others Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment of 1984* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia) dan sebagai negara pihak dalam konvensi ini, Negara Indonesia memiliki kewajiban untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, dan hukum yang lebih efektif.

Dalam praktiknya penyiksaan juga terjadi kepada mantan Tenaga Kerja Indonesia yang disiksa di Malaysia asal Sumatera Utara, yang bernama Suyanti 19 tahun seorang mantan Tenaga Kerja Indonesia yang berasal dari Sumatera Utara bekerja sebagai sektor Pekerja Rumah Tangga (PRT) di Malaysia, berdasarkan informasi dari Duta Besar RI Herman Prayitno, TKI Suyanti masuk ke Malaysia pada tanggal 7 Desember 2016 melalui Tanjung Balai ke pelabuhan Port Klang dan Suyanti dijemput oleh seorang agen atas nama Ruby “memakai agen tetapi tidak jalur resmi atau tidak melalui prosedur Badan

²*Ibid*

Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)” kemudian diantar ke rumah majikan yang bernama Datin Rozita Mohamad Ali 45 tahun. Seminggu bekerja majikan mulai melakukan penyiksaan menggunakan pisau dapur, gagang pel yang terbuat dari besi, payung dan diberi makan sekali dalam satu hari serta disuruh tidur diluar bersama anjing peliharaan majikannya. Akibat tindak peyiksaan tersebut Suyanti harus mengalami sejumlah luka dibagian mata, kedua kaki dan organ tubuhnya.³ Puncaknya pada tanggal 21 Desember 2016, Suyanti lari dari rumah majikan setelah diancam dengan pisau besar oleh majikan perempuannya. pada hari Rabu 21 Desember 2016 sekitar pukul 12 siang KBRI memperoleh informasi mengenai penemuan TKI dalam keadaan tidak sadarkan diri di dekat selokan di jalan PJU /10 Mutiara Damansara, Petaling Jaya, Malaysia kemudian dibawa ke Rumah Sakit Pusat Perubatan Universiti Malaysia (RSPPUM) Suyanti dalam keadaan luka sekujur tubuhnya dan lebam kedua matanya akibat penyiksaan, peristiwa ini tentunya sangat disayangkan terlebih adanya yang mengatur perlindungan hukum Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri dan menjamin hak-hak dasar pekerja migran baik pekerja yang berdokumen legal maupun illegal.⁴

Sudah banyak kasus penyiksaan yang menimpah para Tenaga Kerja Indonesia. Tidak terdapat perubahan atas berbagai kasus sebelumnya yang terjadi, justru belakangan kasus penyiksaan TKI semakin meningkat. Pemerintah seolah-olah tidak belajar atas kesalahan-kesalahan dimana

³ Rohmat Haryadi, 2018, *Kronologi Kasus Suyanti, Korban Penganiayaan Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia*, diakses dari <http://bangka.tribunnews.com>, Sabtu 4 Januari 2019 pukul 11.30

⁴ Elvan Dany Sutrisno, 2016, *TKI Suyanti disiksa di Malaysia Pemerintah Layangkan Nota Protes*, diakses dari <https://news.detik.com>, Jumat, 9 November 2018 pukul 21.10

terjadinya kasus yang sama sebelumnya seakan-akan merupakan hal yang lumrah apabila terjadinya penyiksaan TKI setiap tahun. Disebutkan sudah terdapat regulasi yang mengatur mengenai perlindungan atas penempatan TKI, tetapi faktanya kasus-kasus yang sama tetap saja terjadi dan grafiknya tidak menurun justru meningkat setiap tahunnya. Perlu dipertanyakan kinerja pemerintah dalam penanganan berbagai yang telah terjadi sebelum nya. dan juga kasus tentang TKI di Malaysia yang menjadi masalahnya adalah dalam dua tahun terakhir ini tidak ada payung hukum antara dua negara yang menyangkut pekerja domestik karena sudah berakhirnya *memorandum of understanding* (MoU) 2016. Beberapa kasus menentang penyiksaan yang terjadi pada Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di negara tujuan masih juga sering terjadi salah satu contohnya dalam kasus mantan TKI Suyanti yang bekerja di Malaysia sebagai sektor Pekerja Rumah Tangga yang merupakan TKI yang mengalami korban penyiksaan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul " PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI DITINJAU DARICONVENTION AGAINST TORTURE AND OTHERS CRUEL, INHUMAN OR DEGRADING TREATMENT OR PUNISHMENT (CAT) TAHUN 1984. (Studi kasus terhadap Tenaga Kerja Indonesia sebagai korban penyiksaan di Malaysia Tahun 2016)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis mengangkat beberapa rumusan masalah antara lain:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap Tenaga Kerja Indonesia yang mendapatkan penyiksaan ditinjau dari Konvensi Menentang Penyiksaan *Convention Against Torture and Others Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*(CAT) Tahun 1984 ?
2. Bagaimanakah upaya pemerintah Indonesia dalam melindungi Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri khususnya di Malaysia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan kepada rumusan masalah, secara umum tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia sebagai korban penyiksaan ditinjau dari (*Convention Against Torture and Others Cruel, Inhuman Or Treatment Degrading Or Punishment/CAT*) Tahun 1984.
2. Untuk mengetahui upaya pemerintah Indonesia dalam melindungi Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri khususnya di Malaysia.

D. Metode Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara

yang dipergunakan dalam penelitian bahan pustaka yang ada.⁵Tahap pertama penelitian normatif adalah untuk mendapatkan objektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum. Tahap kedua penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum subjektif(hak dan kewajiban)⁶

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data skunder, data skunder adalah data yang diterbitkan atau diggunakan oleh organisasi yang bukan pengolahnnya, yaitu melalui studi kepustakaan yang berupa buku-buku, reperensi peraturan perundang-undangan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti berupa fakta, doktrin, asas-asas hukum, jurnal, surat kabar, internet yang berhibungan dengan penelitian ini.

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang berupa bahan-bahan yang mengikat anantara lain
 1. *Convention Against Torture and Others Cruel, Inhuman or Degrading Treatmen or Punishment of 1984*
 2. Konvensi *International Labour Organization (ILO)* tahun 1990 tentang perlindungan hak -hak seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya
 3. Undang-Undang No 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.
 4. Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

⁵Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2009, *Penelital Hukum Normatif Satu Tnjauan Singkat*, Rja Grafindo Persad, Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan,hlm 13-14

⁶Hardijan Rusli. 2006. *Metode Penelitian Normatif*, hlm 50

b. Bahan hukum sekunder

Semua Bahan hukum skunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, dalam hal ini penulis memperoleh data dari buku-buku yang berkaitan dengan Penelitian

c. Bahan hukum tertier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti melalui kamus hukum, kamus bahasa Inggris, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya yang berhubungan dengan penelitian.⁷

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen, yaitu mengumpulkan data yang diperoleh dengan mempelajari, membaca dan mencatat buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, serta artikel-artikel penting dari media internet yang erat kaitannya dengan pokok-pokok permasalahan yang digunakan untuk menyusun penelitian ini yang kemudian dikategorikan menurut kelompok yang tepat.

4. Analisa Data

Analisis data dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang digunakan tidak membutuhkan populasi dan sampel. Penelitian yuridis normatif yang bersifat kuantitatif, adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan

⁷*Ibid.* Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, hlm 13

putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.⁸

⁸Zainudin Ali, 2013, Metode Penelitian Hukum,, Sinar Grafika, Jakarta,hlm. 105